

PENERAPAN SANKSI PIDANA TATA RUANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26
TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG *JUNTO*
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA

Oleh :

Aini Intan Priati
41151010170239

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021

*IMPLEMENTATION OF SPATIAL CRIMINAL SANCTIONS
BASED ON LAW NUMBER 26 OF 2007 CONCERNING
JUNTO SPATIAL PLANNING LAW NUMBER 11 OF 2020
CONCERNING WORK CREATION*

By :

Aini Intan Priati
41151010170239

Speciality Program : Criminal Law

Essay

*To fullfil one of the exam requirements to obtain a Bachelor of Laws degree in the
Legal Studies Program*



FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aini Intan Priati
NPM : 41151010170239
Bentuk Penelitian : SKRIPSI
Judul : PENERAPAN SANKSI PIDANA TATA RUANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26
TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2020 TENTANG CIPTA KERJA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dengan keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Bandung, 11 November 2021
Yang Memberi Pernyataan,


Aini Intan Priati
41151010170187





Dr. Hj. Hernawati RAS.,S.H.,M.,Si

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'E' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

Eni Dasuki Suhardini.,S.H.,M.H.

ABSTRAK

Ruang merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan. Penataan ruang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UUPR) *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 selanjutnya disebut (UUCK). Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan pengaturan penataan ruang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dengan fungsi ruang guna tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Akan tetapi hingga saat ini kasus-kasus pelanggaran penataan ruang sangat sedikit yang diproses di pengadilan. Dalam implementasinya penegakan hukum tata ruang masihlah belum efektif, khususnya penegakan hukum di bidang hukum pidana. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional selanjutnya disebut ATR/BPN masih menerapkan mekanisme restoratif justice berupa sanksi administrasi yaitu pembongkaran bangunan dan pemulihan fungsi ruang kepada pemilik Water Park Dwisari di Kabupaten Bekasi dan pengembang perumahan Grand Kota Bintang di Kota Bekasi, sedangkan penegakan hukum pidana masih merupakan bersifat ultimum remedium.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian dengan menelaah dan menganalisa terhadap pasal-pasal yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penulisan yang digunakan yaitu deskriptif-analitis. Metode dan teknik pengumpulan data dalam Penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan jenis data yang digunakan adalah data sekunder bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik yuridis kualitatif dan mendeskripsikannya dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan hasil dari penelitian terhadap Implementasi penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran rencana tata ruang dan faktor-faktor hambatan pelaksanaan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran rencana tata ruang, dapat disimpulkan bahwa implementasi penerapan sanksi pidana penataan ruang masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya baik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 – 2031 dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 maupun UUPR *Jo* UU CK, disebabkan : Kelemahan norma sanksi yang diformulasikan dalam Pasal 69, faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat.

ABSTRACT

Space is a very important element in life. Spatial planning is regulated in Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning (hereinafter referred to as UUPR) in conjunction with Law Number 11 of 2020 hereinafter referred to as (UUCK). Spatial planning activities consist of 3 (three) interrelated activities, namely: spatial planning, space utilization, and space utilization control. The purpose of spatial planning regulation is intended to regulate the relationship between various activities and spatial functions in order to achieve quality use of space. However, until now very few cases of spatial planning violations have been processed in court. In its implementation, spatial planning law enforcement is still not effective, especially law enforcement in the field of criminal law. The government, in this case the Ministry of Spatial Planning. The national land agency hereinafter referred to as ATR. BPN is still implementing a restorative justice mechanism in the form of administrative sanctions, namely demolition of buildings and restoration of space functions to the owner of Water Park Dwisari in Bekasi Regency and the developer of Grand Kota Bintang housing in Bekasi City, while criminal law enforcement is still an ultimum remedium.

This research belongs to the type of normative juridical research, which is a study by examining and analyzing the articles contained in the legislation. The writing specifications used are descriptive-analytical. Methods and techniques of data collection in this writing was carried out by literature study. The type of data used was secondary data of primary, secondary and tertiary legal materials obtained through literature study. The method of data analysis was carried out using qualitative juridical techniques and described it in the form of a thesis.

Based on the results of research on the implementation of the application of criminal sanctions against spatial planning violations and the factors that hinder the implementation of criminal sanctions for violations of spatial plans, it can be concluded that the implementation of spatial planning criminal sanctions cannot be implemented properly based on the Bekasi Regency Regulation. Number 12 of 2011 concerning the Bekasi Regency Spatial Plan for 2011-2031 and Bekasi City Regional Regulation Number 13 of 2011 concerning the Bekasi City Spatial Plan for 2011-2031 and UUPR in conjunction with the CK Law, due to: Weaknesses in the sanctions norms formulated in Article 69, legal factors, law enforcement factors, and community factors.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya karena berkat izinNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PENERAPAN SANKSI PIDANA TATA RUANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG *JUNTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA" sebagai persyaratan bagi mahasiswa guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim diseluruh dunia. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan juga kepada yang penulis hormati, yaitu Ibu Eni Dasuki Suhardini.,S.H.,M.H., selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini, Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS.,S.H.,M.Si, selaku Dosen Penguji Komprehensif, Bapak Sugeng Rahardja., S.H.,M.Hum, selaku selaku Dosen Penguji Materi, serta Bapak Dani Durahman., S.H.,M.H., selaku selaku Dosen Penguji Materi.

Dalam kesempatan baik ini, perkenankan Penulis menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan,

motivasi, dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati R A S, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini., S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus selaku tim penguji yang memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi penulis ini lebih baik;
6. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
7. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
8. Ibu Ai Marliah, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;


10. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Langlangbuana yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini;
11. Seluruh Pimpinan dan staf PT. Trans Antar Nusabird (CITITRANS);
12. Teman-teman seangkatan Tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang tidak bisa ku sebutkan satu-persatu .

Teristimewa penulis ucapan terima kasih untuk kedua orang tua penulis, ayahanda almarhum Bapak Dadang Heri Hernadi Afandi., S.H., ibunda Ibu Nani Suryani, S.H.,M.H. , yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, merawat, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, perhatian, dan kasih sayang serta doa kepada Penulis sampai dapat menyelesaikan studi Penulis, yang tentu takkan bisa penulis balas dan untuk kakak saya Zulfitri Mega Lazuardi. S.H., yang selalu mendorong dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-nya. Akhir kata Penulis persembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Cimahi, 3 November 2021

Penulis



Aini Intan Priati

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian	12
1. Metode pendekatan.....	13
2. Spesifikasi penelitian.....	13
3. Tahap penelitian	13
4. Tehnik pengumpulan data.....	17
5. Analisis Data.....	17
BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP PENATAAN RUANG PENEGAKAN HUKUM PENATAAN RUANG , TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA TATA RUANG, PENYIDIKAN, DAN PENYIDIK	18
A. Penataan Ruang.....	18
1. Pengertian Penataan Ruang.....	18
2. Asas-asas Penataan Ruang.....	21
B. Penegakan Hukum Penataan Ruang.....	23
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	23

2.	Efektivitas Penegakan Hukum Pidana.....	26
3.	Kepatuhan dan Kesadaran Hukum.....	28
C.	Tindak Pidana.....	32
1.	Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	32
2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana	36
D.	Tindak Pidana Bidang Tata Ruang	36
1.	Pengertian, unsur Tindak Pidana Tata Ruang.....	36
2.	Jenis Tindak Pidana Tata Ruang	37
3.	Ketentuan Sanksi Pidana Tata Ruang.....	39
4.	Penerapkan <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Tata Ruang.....	41
E.	Penyelidikan Dan Penyidikan.....	43
1.	Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan.....	43
2.	Penyidik.....	45
a.	Penyidik POLRI.....	45
b.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Tata Ruang.	45
BAB III :	GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA TATA RUANG	51
A.	Kasus Pelanggaran pemanfaatan ruang oleh Waterpark Dwisari di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	51
B.	Kasus Pelanggaran pemanfaatan ruang oleh PT Kota Bintang Rayatri selaku pengembang Grand Kota Bintang Kalimalang Bekasi Bintang di Bekasi, Provinsi Jawa Barat	55
BAB IV :	IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI PIDANA PELANGGARAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI PIDANA PELANGGARAN RENCANA TATA RUANG.....	60
A.	Implementasi penerpan sanksi pidana pelanggaran terhadap rencana tata ruang	60

	B. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan penerapan sanksi pidana pelanggaran terhadap rencana tata ruang	64
BAB V :	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	71
	A.Kesimpulan.....	71
	B.Rekomendasi.....	72
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi maupun sebagai sumber daya dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sebagai wadah tempat manusia dan makhluk lain melangsungkan hidup pada dasarnya ketersediaan ruang tak terbatas.

Pengertian “dikuasai” dalam UUD 1945 adalah dipakai dalam aspek publik.¹⁾ Hal ini berarti negara mengatur pemanfaatan ruang (bumi dan air dan kekayaan alam) untuk kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan amanat tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang), yang dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah pusat dan daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan

¹⁾ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 23.

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3).

Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu:

1. Perencanaan Tata Ruang,
2. Pemanfaatan Ruang, dan
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hierarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/kota).²⁾

Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum di dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di wilayah Indonesia dengan berpedoman pada UU Penataan Ruang sebagaimana dikatakan dalam Pasal 3 bahwa :

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayahn, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan nasional yang aman dengan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

²⁾ Ahmad Jazuli, *Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Rechtsvinding, Badan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 271

- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.³⁾

Penataan ruang memang telah diatur dalam UU, namun masih terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya khususnya dari sisi pemanfaatan ruang seperti konflik antara persediaan lahan dengan kebutuhan pembangunan dan kepemilikan lahan.⁴⁾ Mekanisme penegakan hukum bidang penataan ruang dilaksanakan melalui adanya ketentuan sanksi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang. Baik itu berupa sanksi administratif, sanksi pidana, maupun sanksi perdata. Sanksi pidana sebagai upaya terakhir bagi pelanggar tata ruang. Adapun sanksi yang dikenakan atas pelanggaran didasarkan pada apa yang tertuang pada Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Daerah.

Diharapkan dengan adanya pengaturan sanksi ini penertiban pemanfaatan ruang bisa tegas. Sehingga Indonesia Iebih tertib tata ruang ke depan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Berbagai upaya penertiban

³⁾ Laporan Akhir *Kajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Kerangka Otonomi Daerah*, BPHN, Jakarta, 2014 dalam http://www.bphn.go.id/datadocuments/laporan_lengkap.pdf, diakses Rabu, 28 Juli 2021.

⁴⁾ Lanya, Indayati. dan Subadiyasa, N. N., *Penataan Ruang dan Permasalahannya di Provinsi Bali*, *Jurnal Kajian Bali*, 2012, Volume 02, Nomor 01, April, hlm.165.

pemanfaatan ruang telah dilakukan oleh Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). melalui kegiatan Program Penertiban Pemanfaatan Ruang Sistematis Lengkap (P3RSL), Audit Tata Ruang, Fasilitasi Penertiban Tata Ruang dan Pengenaan sanksi administrasi. Selain itu, dilakukan juga kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) serta Penyidikan terhadap tindak pidana dalam penataan ruang di 140 kabupaten/kota seluruh wilayah di Indonesia. "Sampai dengan saat ini, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang telah berhasil melaksanakan kegiatan audit tata ruang di 121 Kabupaten/Kota dengan hasil temuan 3.900 indikasi pelanggaran di seluruh Indonesia,⁵⁾

Indikasi pelanggaran tersebut terjadi di 38 Kabupaten/Kota di Sumatera, 25 Kabupaten/Kota di Jawa Bali, 15 Kabupaten/Kota di Kalimantan, 18 Kabupaten/Kota di Sulawesi, 10 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara, dan 15 Kabupaten/Kota di Maluku dan Papua.⁶⁾

Pelanggaran penataan ruang yang terjadi merupakan alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya , maupun sebaliknya yakni kawasan budidaya menjadi kawasan lindung. Pelanggaran-pelanggaran yang

⁵⁾ Laporan Hasil Audit tata Ruang Tahun 2019, atr.go.id, 28 Agustus 2019, diakses Minggu , 24 Juli 2021.

⁶⁾ Andi Renald, Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian ATR/BPN, *Temukan 3.900 Indikasi Pelanggaran Tata Ruang*, Selasa, 2 Maret 2021, <https://www.beritasatu.com/nasional/740291/kementerian-atrbpn-temukan-3900-indikasi-pelanggaran-tata-ruang>, diakses Kamis, 22 Juli 2021, pk. 19.00 WIB

dimaksud meliputi pembangunan tidak sesuai tata ruang, tidak ada izin pembangunan dan penutupan terhadap akses publik.

Beberapa contoh kasus pelanggaran pemanfaatan ruang, diantaranya adalah Kasus pelanggaran pemanfaatan ruang oleh Waterpark Dwisari. Waterpark Dwisari terletak di dekat Sungai Cibeet, Kampung Ciranggon, Desa Cipayung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sungai Cibeet, menurut Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi, kawasan tersebut diperuntukkan bagi sempadan sungai dan pertanian lahan basah.

Pelanggaran pemanfaatan ruang tersebut sebelumnya diketahui berdasarkan hasil aduan yang diterima oleh Kementerian ATR/BPN. Setelah menerima laporan, dibentuk tim audit tata ruang yang menelusuri pengaduan tersebut. Setelah dilakukan kajian dan survei oleh tim, ditemukan pancang dan konstruksi beton di badan sungai dan tidak memiliki izin pemanfaatan ruang, serta tidak berada pada batas bidang tanah yang dikuasai atau telah dimiliki, dan pembangunan waterpark tidak memiliki izin lingkungan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Bekasi, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum mengindikasikan bahwa kegiatan pembangunan berada di wilayah garis sempadan Sungai Cibeet. Garis sempadan Sungai Cibeet ditentukan paling sedikit 100 meter dari tepi palung sungai berdasarkan Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015. Sedangkan bangunan waterpark tersebut berada di tepi dan badan Sungai Cibeet dan pembangunan Waterpark Dwisari di kawasan sempadan sungai

tidak diperbolehkan dalam Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) Perda RTRW Kabupaten Bekasi. Juni tahun 2020, pemilik bangunan waterpark diharuskan melakukan pembongkaran dan konstruksi beton yang berada di badan air dan sempadan sungai secara mandiri.

Pelanggaran pemanfaatan ruang selanjutnya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh PT Kota Bintang Rayatri selaku pengembang Grand Kota Bintang Bekasi. Grand Kota Bintang Kalimalang, Bekasi merupakan pusat bisnis yang rencananya akan dibangun perumahan. Pengembang telah melakukan pelanggaran pendirian bangunan di garis sempadan sungai Cakung dan mengalihkan alur sungai tanpa izin dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), sehingga terjadi penyempitan sungai.

Perubahan alur sungai tersebut dilakukan demi pemanfaatan ruang untuk komersil dan penambahan untuk unit perumahan, sehingga mengakibatkan area depan Grand Kota Bintang digenangi banjir. Sedangkan jalan yang digenangi banjir tersebut merupakan akses jalan dari Bekasi menuju Cawang, Jakarta Timur ataupun dari Cawang, Jakarta Timur menuju Bekasi , yaitu menyebabkan banjir di underpass Jalan Tol Jakarta *Outer Ring Road* (JORR) segmen Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT Kota Bintang Rayatri selaku pengembang Grand Kota Bintang Bekasi, pada bulan Januari 2021 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak memberikan sanksi pidana kepada pengembang Grand Kota Bintang namun memberikan sanksi administratif bidang penataan ruang

berupa prinsip keadilan restoratif atau (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan, dalam kasus pelanggaran oleh PT Kota Bintang Rayatri yaitu pengembalian fungsi lingkungan dengan pembongkaran dan pelebaran alur Sungai Cakung yang semula 6 meter menjadi kembali 12 meter beserta sempadan sungai selebar 5 meter yang diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH)⁷⁾. Selama pengembang kooperatif dan mengembalikan fungsi sungai seperti sebelumnya, sanksi pelanggaran itu tidak dipidanakan .

Berdasarkan hasil penelusuran referensi, terutama terhadap hasil-hasil studi dan pengkajian sebelumnya memperlihatkan adanya beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai penataan ruang. Dua diantaranya berjudul :

1. Judul : Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Perizinan

Penulis : Permata Dyah Putri. Tahun ditulis 2014

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

2. Judul : Pelaksanaan Hukum Penataan Ruang Kawasan Lindung Di Kota Padang.

Penulis : Panji Iriandi. Tahun ditulis 2019

Institusi : Universitas Andalas

Penulis bermaksud mengkaji lebih dalam lagi mengenai implementasi penegakan hukum pidana pada pelanggaran terhadap rencana tata ruang, dan faktor-faktor penghambat pelaksana penegakan hukum pidana pada

⁷⁾ https://news.detik.com/berita/d-5350164/menteri-atr-menteri-pupr-cek-tata-ruang-di-grand-kota-bintang-bekasi?_ga=2.239074432.1614499468.1627327747-852285199.154702320

pelanggaran terhadap rencana tata ruang, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai implementasi penegakan hukum pidana pada pelanggaran terhadap rencana tata ruang, dan faktor-faktor penghambat pelaksana penegakan hukum pidana pada pelanggaran terhadap rencana tata ruang dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti implementasi penegakan hukum pidana pada pelanggaran terhadap rencana tata ruang, dan faktor-faktor penghambat pelaksana penegakan hukum pidana pada pelanggaran terhadap rencana tata ruang dalam perkara Waterpark Dwisari terletak di dekat Sungai Cibeet, Kampung Ciranggon, Desa Cipayung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pelanggaran pemanfaatan ruang selanjutnya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh PT Kota Bintang Rayatri selaku pengembang Grand Kota Bintang Kalimalang Bekasi dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “PENRAPAN SANKSI PIDANA TATA RUANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana implementasi penerapan sanksi pidana pelanggaran terhadap rencana tata ruang?.

2. Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan penerapan sanksi pidana pelanggaran terhadap rencana tata ruang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penerapan sanksi pidana pelanggaran terhadap rencana tata ruang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat pelaksanaan penerapan sanksi pidana pelanggaran terhadap rencana tata ruang

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberi manfaat baik secara praktis maupun teoretis.

1. Kegunaan Teoretis

Dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Ilmu Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana.

2. Kegunaan Praktis

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam hal ini seperti Aparat Penegak Hukum yaitu Polisi, Penuntut Umum, Hakim, dan Pemerintah.

b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat pengguna pemanfaatan ruang baik sebagai individu maupun sebagai korporasi.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai

yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap dan tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸⁾

Penegakan hukum merupakan suatu bentuk konkrit penerapan hukum dalam masyarakat yang mempengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum dan kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat.⁹⁾ Menurut Lawrence Meir Friedman, sistem hukum terdiri dari 3 unsur yang saling mempengaruhi, yaitu sebagai berikut :

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*) adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur mencakup 2 hal yaitu kelembagaan hukum dan aparat hukum
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*) mencakup peraturan yang tidak hanya pada perundang-undangan positif saja, akan tetapi termasuk norma dan pola tingkah laku yang hidup dalam masyarakat. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum.
3. Budaya Hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Ketiga unsur ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan secara massif.

Penegakan hukum adalah proses berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum sangat tergantung pada aparat yang bersih baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman

⁸⁾ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019

⁹⁾ Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 52.

dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan tersebut.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang dalam pengertian diatas perlu ditata oleh Pemerintah maka selanjutnya menjadi istilah Tata Ruang yang memiliki arti wujud struktur ruang dan pola ruang. Arti kata Struktur Ruang dalam pengertian Tata Ruang memiliki arti susunan pusat-pusat.

Penegakan hukum tata ruang dilakukan bila terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang. Pelanggaran pemanfaatan ruang dapat diketahui dari:

1. Adanya laporan/pengaduan dari masyarakat secara tertulis/lisan.
2. Temuan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang.
3. Hasil pengawasan teknis atau pengawasan khusus.
4. Hasil audit tata ruang.
5. Hasil Pengawasan, Pengamatan.
6. Penelitian atau Pemeriksaan (Wasmatlitrik) atas dugaan adanya tindak pidana bidang penataan ruang.
7. Tertangkap tangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang.

Penegakan hukum tata ruang dilakukan atas adanya pelanggaran pemanfaatan ruang. Dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa setiap orang wajib:

1. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
2. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.
3. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
4. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

UUPR tidak menyatakan secara tegas bahwa ia menerapkan asas ultimum remedium atas penegakan hukumnya. Dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang hanya mengatur bahwa penyelesaian sengketa pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Hukum pidana sebagai tonggak terakhir penegakan hukum.

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :

1. Faktor hukum itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana dan prasarana.
4. Faktor masyarakat itu sendiri, dan
5. Faktor kebudayaan itu sendiri.¹⁰⁾

F. Metode Penelitian

¹⁰⁾ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2019

Metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu.¹¹⁾

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif .

Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang bertujuan pencarian jawaban terhadap permasalahan dan tujuan penelitian berdasarkan kerangka teori hukum normatif, yang dipergunakan untuk menelaah data adalah teori-teori yang lazim dikenal dalam teori hukum doktrinal, seperti kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, pengertian hukum dan sebagainya.¹²⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan, menginventarisir, dan menganalisis kondisi yang sebenarnya tentang penegakan hukum terkait penataan ruang.¹³⁾

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*library reseach*)

¹¹⁾ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 105

¹²⁾ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018, Cetakan: 8, hlm. 56

¹³⁾ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Radja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 118

Menekankan pada sumber data sekunder.¹⁴⁾ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan.¹⁵⁾

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder seperti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Guna memperoleh data primer dan data sekunder metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara interview atau wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar artikel dan internet serta referensi lain yang berkaitan dan berhubungan dengan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup :

¹⁴⁾ *Ibid*

¹⁵⁾ Ronny Haitijo *Soemitro*, *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Cet.4, hlm. 24

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan yang diurut berdasarkan hierarki,¹⁶⁾ antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 – 2031.
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.
8. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.

¹⁶⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 141

9. Surar Edaran Kepla Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁷⁾ Dalam Penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁸⁾ seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Penelitian Lapangan

¹⁷⁾ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2019, Cet ke-4, hlm. 296

¹⁸⁾ *Ibid*

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer, Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan melakukan penelitian di Kementerian ATR/BPN.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis dalam penelitian tugas akhir ini adalah studi dokumen.

Studi dokumen dilakukan sebab penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dimana data yang diteliti adalah data sekunder atau bahan pustaka. Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di tempat penelitian baik berupa berkas perkara maupun dokumen hukum lainnya.

5. Analisis Data

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dengan tanpa menggunakan rumus statistik.¹⁹⁾ Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁰⁾

¹⁹⁾ *Ibid*, hlm.95

²⁰⁾ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2018, Edisi revisi ; Cetakan ketiga puluh delapan, hlm. 3.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PENATAAN RUANG, PENEGAKAN HUKUM PENATAAN RUANG, TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA TATA RUANG, PENYIDIKAN, DAN PENYIDIK

A. Penataan Ruang

1. Pengertian Penataan Ruang

Penataan ruang adalah upaya aktif manusia untuk mengubah struktur dan pola ruang untuk menuju satu keseimbangan yang lebih baik. Penataan ruang melibatkan dua komponen yaitu ekosistem dan sistem sosial yang keduanya saling berinteraksi. Hal tersebut sesuai dengan teori berkelanjutan.²¹⁾ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Tata Ruang *jo* Pasal 17 UU Cipta Kerja, bahwa :

Pasal 17 Angka (1)

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Pasal 17 Angka (2)

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Pasal 17 Angka (5)

²¹⁾ Rustiadi, E. Saefulhakim, S dan Panuju, D., Perencanaan dan pembangunan wilayah, Crestpent, Jakarta, 2011, hlm.. 32

Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 17 Angka (6)

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Pasal 17 Angka (9)

Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam penataan ruang.

Pasal 17 Angka (11)

Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 17 Angka (12)

Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 Angka (13)

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Pasal 17 Angka (14)

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pasal 17 Angka (15)

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Pasal 17 Angka (16).

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Berdasarkan Pasal 61 UUTR sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Tujuan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai aturan pelaksanaan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah :

- a. Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
- b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan sumber daya manusia.
- c. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

Ketentuan Pasal 35 UUTR mengalami perubahan di dalam Pasal 35 UU Cipta Kerja, bahwa Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui :

- a. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. Pemberian insentif dan disinsentif; dan
- c. Pengenaan sanksi.

Berdasarkan Pasal 147 PP No 21 Tahun 2021 tentang, Penyelenggaraan Penataan Ruang, dinyatakan bahwa :

1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTR.
2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar :
 - a. Menaati RTR yang telah ditetapkan.
 - b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR, dan
 - c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

2. Asas-asas Penataan Ruang

Ketentuan Pasal 2 UU Tata Ruang menyatakan, bahwa Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan;

- e. Keterbukaan;
- f. Kebersamaan dan Kemitraan;
- g. Pelindungan kepentingan umum;
- h. Kepastian hukum dan Keadilan, dan
- i. Akuntabilitas.

Penjelasan UU Tata Ruang menyebutkan, bahwa

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya

kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.²²⁾

B. Penegakan Hukum Penataan Ruang

1. Pengertian Penegakan Hukum

²²⁾ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagaimana rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³⁾

Menurut Gustav Radbruch, hakim dalam menegakkan hukum harus memperhatikan 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional yaitu:

1. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
2. Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.
3. Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang ²⁴⁾.

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan

²³⁾ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.52

²⁴⁾ Fence Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 75

kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁵⁾

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.²⁶⁾ Tahap-tahap tersebut adalah :²⁷⁾

1. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan ppidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada

²⁵⁾ Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014, Cetakan Ke-6, hlm.15

²⁶⁾ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, 1994, hlm 21

²⁷⁾ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.56

peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

2. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana

Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut :

- 1) Faktor Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkrit berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.
- 2) Faktor Penegak Hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali. Ada 3 elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum adalah fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.
- 4) Faktor Masyarakat Penegakan Hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.
- 5) Faktor Kebudayaan yang sebenarnya bersatupadu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut

umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya.²⁸⁾

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”²⁹⁾

Faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.³⁰⁾

3. Kepatuhan dan Kesadaran Hukum

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.³¹⁾

²⁸⁾ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 112

²⁹⁾ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 375

³⁰⁾ *Ibid*

³¹⁾ S.Maronie, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Dalam <https://www.zriefmaronie.blospot.com>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2021

Obedience (ketaatan) didefinisikan sebagai sikap disiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang ditetapkan, dengan penuh kesadaran. Kepatuhan sebagai perilaku positif dinilai sebagai sebuah pilihan. Artinya individu memilih untuk melakukan, mematuhi, merespon secara kritis terhadap aturan hukum, norma sosial, permintaan maupun keinginan dari seseorang yang memegang otoritas ataupun peran penting.³²⁾

Achmad Ali mengemukakan pendapat H.C Kelman masalah kepatuhan hukum sebagai berikut :

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance* (kepatuhan), yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification* (identifikasi), yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization* (internalisasi), yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinstik yang dianutnya.³³⁾

Di dalam realitanya, menurut Achmad Ali bahwa berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut, bahwa :

Seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance* (kepatuhan), dan tidak karena *identification* (identifikasi), atau *internalization* (internalisasi). Tetapi juga dapat terjadi, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinstik yang dianutnya, juga

³²⁾ Anita Dwi Rahmawati, *Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Pesantren Modern*, Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hlm. 3

³³⁾ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, Jakarta, 2012., Cet 4. hlm.348.

sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.³⁴

Suatu aturan hukum atau perundang-undangan dianggap tidak efektif berlakunya, apabila :

- a. Jika sebagian besar warga masyarakat tidak mentaatinya;
- b. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat hanya ketaatan yang bersifat 'compliance' atau 'identification'. Dengan kata lain, walaupun sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan hukum atau perundang-undangan, namun ukuran atau kualitas efektivitasnya aturan atau perundang-undangan itu masih dapat dipertanyakan.³⁵

Kesadaran hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.³⁶

Kesadaran Hukum, mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna. Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan kerenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku , dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas.³⁷⁾

Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang

³⁴⁾ *Ibid.*

³⁵⁾ *Ibid.* hlm349

³⁶⁾ Suharso, Retnoningsih Anna, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widia Karya , Semarang :Widia Karya, 2011, hlm. 225

³⁷⁾ Ali Achmad, *Menguak----- Op.Cit.*, , hlm.510-511.

ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.³⁸⁾ Kesadaran hukum ada dua macam :

1. Kesadaran hukum positif, identik dengan kepatuhan hukum.
2. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidakpatuhan hukum.³⁹⁾

Faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum yaitu sebagai berikut :

1. Adanya ketidakpastian hukum.
2. Peraturan-peraturan bersifat statis.
3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.⁴⁰⁾

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat, yaitu:

1. Faktor Pengetahuan:

Peraturan yang telah disahkan dengan sendirinya peraturan tersebut akan berlaku secara mutlak kepada seluruh golongan masyarakat tanpa terkecuali, sering kali masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang peraturan yang telah berlaku.

2. Faktor Pengakuan:

Masyarakat mengetahui isi dan guna dari norma hukum tertentu, namun dengan mengetahui hal ini belum menjadi jaminan bahwa masyarakat dapat mematuhi ketentuan hukum tersebut, tetapi juga perlu adanya pengakuan bahwa orang yang memahami suatu ketentuan hukum cenderung untuk lebih mematuhi ketentuan hukum yang ada.

3. Faktor Penghargaan:

Sejauh mana tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diterima sebagian besar masyarakat. Masyarakat mematuhi

³⁸⁾ Ali Achmad dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 141

³⁹⁾ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 13

⁴⁰⁾ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.112

atau terkadang menentang hukum yang berlaku, karena terdapat kepentingan mereka yang telah terjamin pemenuhannya.

4. Faktor Pentaatan:

Tugas hukum yang terpenting adalah untuk mengatur kepentingan warga masyarakatnya, kepentingan warga masyarakat ini bersumber pada norma nilai yang berlaku, tentang apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*) dan apa yang senyatanya dilakukan (*das sein*).

5. Faktor Ketaatan:

Kesadaran hukum disebabkan karena terdapat rasa takut akan sanksi yang akan didapatkan, terkadang mematuhi aturan hanya ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau orang yang lebih tinggi derajatnya karena kepentingannya terlindung serta cocok dengan nilai dan norma yang dianutnya.⁴¹⁾

C. Tindak Pidana

1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri.

Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* dalam kamus hukum artinya adalah suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman.⁴²⁾

S. R, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau *het strafbare feit* telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam

⁴¹⁾ Warsito, *Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Masyarakat dan Dunia Perguruan Tinggi*, OSF Preprints, 2019.

⁴²⁾ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Cetakan Ke-7, hlm. 372.

berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah Bahasa Indonesia sebagai :

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa Pidana;
- c. Perbuatan Pidana;
- d. Tindak Pidana.⁴³⁾

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.⁴⁴⁾ G.A. Van Hamel juga berpendapat bahwa tindak pidana itu ialah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁵⁾

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁴⁶⁾ Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁴⁷⁾ Jonkers dan Utrecht merumuskan *strafbaarfeit* merupakan suatu rumusan yang lengkap, yaitu sebagai berikut :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.

⁴³⁾ S. R. Sianturi , *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Stora Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 204.

⁴⁴⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59

⁴⁵⁾ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm 58

⁴⁶⁾ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama Bandung, 2011, hlm. 98

⁴⁷⁾ Wirjono Prodjro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981, hlm. 50.

- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴⁸⁾

Peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana harus mencukupi syarat-syarat yaitu :

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam Undang-undang”.⁴⁹⁾

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Subyek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).⁵⁰⁾

⁴⁸⁾ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 30

⁴⁹⁾ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 28.

⁵⁰⁾ Adam Chazawi, *Pelajaran hukum pidana bagian 1* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 211

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.⁵¹⁾

Tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

a. Unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa dan dolus*).
- 2) Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*.
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur objektif

Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas si pelaku.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁵²⁾

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno pendapat adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)

⁵¹⁾ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta , 2003, hlm 53

⁵²⁾ P.A.F Lamintang , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2013, hlm. 184

- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.
- 5) Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada sipembuat.
- 6) Dengan diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana diatas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan.⁵³⁾

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.⁵⁴⁾

D. Tindak Pidana Bidang Tata Ruang

a. Pengertian, Unsur-unsur Tindak Pidana Tata Ruang

Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri ATR/BPN, bahwa Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang adalah setiap perbuatan pelanggaran pemanfaatan ruang yang diancam sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tindak Pidana bidang Penataan Ruang, adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang

⁵³⁾*Ibid*, hlm. 54

⁵⁴⁾ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar GrafikaOffset, Jakarta, 2015, hlm. 101..

undang, dalam kaitan dengan kegiatan penyelenggaraan peataan ruang.⁵⁵⁾ Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UUPR harus memenuhi setidaknya 2 (dua) unsur perbuatan yakni perbuatan tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang.

Moeljanto, menyatakan, bahwa untuk menentukan adanya tindak pidana harus memenuhi unsur perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formal), dan bersifat melawan hukum.⁵⁶⁾ Perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang tersebut diatur dalam Pasal 69-74 UUPR dan salah satunya adalah perbuatan merubah fungsi ruang yang terdapat dalam 69 ayat (1) UUPR. Jika kajian spatial sudah menunjukkan adanya perbuatan tidak mentaati rencana tata ruang namun tidak terbukti unsur merubah fungsi ruang, unsur perbuatan pidana tidak akan terpenuhi. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan mengakibatkan perubahan fungsi ruang. Salah satu pendekatan untuk mengetahui unsur perubahan fungsi ruang dapat diketahui dari Lampiran III Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang yakni dengan menurunnya kualitas performa ruang dan tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait performa ruang.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Tata Ruang

⁵⁵⁾ Tindak Pidana Bidang Penataan Selasa, 30 Desember 2014m
<http://asakeadilan.blogspot.com/2014/12/tindak-pidana-bidang-penataan-ruang.html>

⁵⁶⁾ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, 2008, hlm.56

Hukum pidana terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.⁵⁷⁾ Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja.⁵⁸

Tidak ada pendefinisian Tindak Pidana Khusus secara baku. Berdasarkan MvT dari Pasal 103 KUHP, istilah “Pidana Khusus” dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP. Rochmat Soemitro, mendefinisikan, bahwa : tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.⁵⁹

Titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana, pidana dan pembedanya. Subjek hukum Tindak Pidana Khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum (Korporasi). Sedangkan dari aspek masalah pembedaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, Tindak Pidana Khusus dapat menyimpang

⁵⁷⁾ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 26

⁵⁸⁾ *Ibid*

⁵⁹⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.

dari ketentuan KUHP. Substansi Tindak Pidana Khusus menyangkut 3 permasalahan yakni :

1. Tindak pidana,
2. Pertanggungjawaban pidana, serta
3. Pidana dan pembedaan.

Ruang lingkup Tindak Pidana Khusus tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah sesuai dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari Undang-Undang pidana yang mengatur substansi tersebut.⁶⁰⁾

c. Ketentuan Sanksi Pidana Tata Ruang

Menurut Sudikno Mertokusumo, sanksi hakekatnya merupakan ancaman hukuman atau norma penegak terhadap perbuatan yang dilarang dan bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, serta mewujudkan ketertiban hukum yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah hukum dalam keadaan semula.⁶¹⁾

Ketentuan Pasal 70 diubah oleh UU Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6I huruf b yang mengakibatkan perubahan

⁶⁰⁾ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 13

⁶¹⁾ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 9.

fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima Belas) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah).

Ketentuan Pasal 71 diubah dengan UU Cipta kerja sehingga berbunyi

sebagai :

Pasal 71

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

Pasal 72

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 73

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Ketentuan Pasal 74 diubah dengan UU Cipta kerja sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, atau Pasal 71 oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dilakukan dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, atau Pasal 71.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan Perizinan Berusaha; dan /atau
 - b. Pencabutan status badan hukum.

Ketentuan Pasal 75 diubah diubah dengan UU Cipta sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, atau Pasal 71 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

d. Penerapkan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Tata Ruang

Mardjono Reksodiputro, ditulis oleh Jurnal Perempuan, *restorative justice* adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban. *Restorative justice* penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan

keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya.⁶²⁾

Kuat Puji Prayitno, dalam penelitian berjudul "Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan", *restorative justice* merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.⁶³⁾

Keadilan *restoratif* disebutkan sebagai sanksi administratif dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Pasal 196, bahwa : "Sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang dikenakan berdasarkan kriteria:

- a. Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang,
- b. Nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
- c. Kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pengaturan keadilan restoratif selama ini diatur SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restoratif*

⁶²)https://www.jurnalperempuan.org/warta_feminis/catatan-jurnal-perempuan-2019-tahun-agensi-perempuandiakses, 22 Juli 2021

⁶³)[IMadeTambirhttps://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-?page=2](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-?page=2) diakses 22 Juli 2021

(*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

E. Penyelidikan Dan Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan, Penyidikan

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.⁶⁴⁾

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan Tentang Penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut :
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan teodikorsangkanya. Berdasarkan

⁶⁴⁾ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 56

rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan menurut Moeljatno dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya. Penyidikan dilakukan apabila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.⁶⁵⁾ Pelaksanaan penyidikan memiliki tujuan secara konkrit yang dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut.⁶⁶⁾

⁶⁵⁾ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 105.

⁶⁶⁾ Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta. 2012, hlm. 86

2. Penyidik

a. Penyidik POLRI

Penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dari definisi penyidik dalam KUHAP di atas dapat diketahui bahwa penyidik itu bisa merupakan pejabat kepolisian, bisa juga pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang memang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil. Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Tata Ruang

Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) atau PPNS

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Selain pada KUHAP, keberadaan PPNS sebagai penyidik dinyatakan pula dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum masing-masing PPNS untuk melakukan penyidikan, diantaranya Undang-Undang Kesehatan.

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

Pasal 1 angka 4, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yang selanjutnya disebut PPNS Penataan Ruang adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Kewenangan PPNS Bidang Tata Ruang secara lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang. Permen tersebut mengatur mengenai langkah-langkah PPNS Penataan Ruang dalam mengumpulkan bukti-bukti tindak pidana tata ruang. Serangkaian tindakan PPNS Penataan Ruang untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di bidang penataan ruang guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disebut dengan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan Wasmatlitrik. Wasmatlitrik Ketentuan Pasal 28 menyatakan, bahwa :

- (1) Wasmatlitrik dilaksanakan atas dasar adanya dugaan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang.
- (2) Dugaan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diketahui melalui :
 - a. Adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat secara tertulis atau lisan;
 - b. Temuan oleh PPNS Penataan Ruang;
 - c. Hasil pengawasan teknis atau pengawasan khusus;
 - d. Hasil audit tata ruang; dan/atau
 - e. Tertangkap tangan oleh PPNS Penataan Ruang.

Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan PPNS Penataan Ruang untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di bidang Penataan Ruang guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Pasal 3 PPNS Penataan Ruang :

a. Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang; dan

b. Melakukan pembinaan dalam rangka penyiapan pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang. Bagian Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang berdasarkan Pasal 4 PPNS Penataan Ruang mempunyai kewajiban:

- a. Memberitahukan tentang Penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Polri;
- b. Memberitahukan perkembangan Penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri;
- c. Berkoordinasi dengan Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memberitahukan penghentian Penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri; dan;

e. Menyerahkan hasil Penyidikan, meliputi berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri.

Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Pasal 5 PPNS Penataan Ruang mempunyai fungsi mewujudkan tegaknya hukum dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bentuk kegiatan Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Penataan Ruang berdasarkan Pasal 35 ayat (1), meliputi:

- a. Pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
- b. Pemanggilan Saksi atau Tersangka;
- c. Penangkapan;
- d. Penahanan;
- e. Penggeledahan;
- f. Penyitaan;
- g. Pemeriksaan;
- h. Rekonstruksi atau reka ulang;
- i. Pengambilan sumpah Saksi dan Ahli;
- j. Pencegahan;
- k. Penyelesaian berkas perkara; dan
- l. Penyerahan berkas perkara.

Ayat (2) menyatakan, bahwa : Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Tindak Pidana Bidang Penataan Ruang yang sedang dilakukan Penyidikan.

Proses penyidikan tindak pidana tata ruang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi :

1. Pemanggilan saksi, Penangkapan,
2. Penahanan,

3. Penggeledahan,
4. Penyitaan Pemeriksaan
5. Rekonstruksi atau reka ulang, pencegahan.
6. Penyelesaian
7. penyerahan berkas perkara.